

**PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II
TPI BELAWAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL**

TESIS

OLEH

**LEONYTA ROTUA
NPM : 211803026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II
TPI BELAWAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**LEONYTA ROTUA
NPM. 211803026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR
IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN TERHADAP
WARGA NEGARA ASING YANG
MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL**


N A M A : LEONYTA ROTUA
N P M : 211803026
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.


Prof. Dr. If. Natta Astuti Kuswardani, M.S.

Telah Diuji pada Tanggal 06 Mei 2023

N a m a : LEONYTA ROTUA

N P M : 211803026



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : LEONYTA ROTUA

N P M : 211803026

Judul : PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI BELAWAN TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN
IZIN TINGGAL

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menandatangani,


LEONYTA ROTUA
NPM. 211803026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONYTA ROTUA
NPM : 211803026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
BELAWAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



LEONYTA ROTUA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL

Nama : Leonyta Rotua
NPM : 201803026
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr.M. Citra Ramdhan, S.H., M.H

Warga Negara Asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diwajibkan mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila warga negara asing melanggarnya maka akan dilakukan upaya penegakan hukum demi mewujudkan kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dapat melakukan penegakan hukum administrasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, *pertama* terdapat 2 (dua) jenis bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. *Kedua*, Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. *Ketiga*, Kendala yang dihadapi penegakan hukum administrasi dalam bidang keimigrasian yaitu secara umum diantaranya, koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif, minimnya sumber daya manusia, dan sarana penunjang lainnya seperti sarana penunjang operasional dan masyarakat yang kurang responsif. Selanjutnya secara khusus diantaranya, sering terjadi banjir Rob (Air Pasang), tegangan listrik tidak stabil, dan ruang deteni yang tidak memadai.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keimigrasian, Warga Negara Asing

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AT CLASS II IMMIGRATION OFFICE TPI BELAWAN AGAINST FOREIGN CITIZENS THOSE WHO ABUSE THE STAY PERMIT

Name : Leonyta Rotua
NPM : 201803026
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr.M. Citra Ramdhan, S.H., M.H

Foreign citizens who are in the jurisdiction of the TPI Belawan Class II Immigration Office are required to obey the legal provisions that apply in Indonesia. If foreign nationals violate it, law enforcement efforts will be made to realize state sovereignty. TPI Belawan Class II Immigration Office can enforce administrative law against foreign nationals who violate the legal provisions in force in Indonesia.

The research method in this writing is an empirical legal research method. Empirical legal research is carried out by collecting primary data as the first source through empirical results obtained through interviews. This research is a descriptive analysis which is analyzed qualitatively.

Based on the results of this study, first there are 2 (two) types for foreign nationals who violate the provisions of a residence permit in Indonesia, namely Administrative Sanctions and Criminal Sanctions. Second, law enforcement carried out by the TPI Belawan Class II Immigration Office against 85 (eighty five) foreign nationals who abused their residence permits in the Belawan area in 2022 were subject to Immigration Administration Actions in the form of prevention and deterrence totaling 6 (six) people, detentions totaling 21 (twenty one) people, 52 (fifty two) people were transferred to the detention center, and 6 (six) people were deported. Third, the constraints faced by administrative law enforcement in the field of immigration, namely in general, among others, coordination with embassies that are not responsive, lack of human resources, and other supporting facilities such as operational support facilities and the community are not responsive. Furthermore, in particular, there are frequent tidal floods, unstable electricity, and inadequate detention rooms.

Keywords: Law Enforcement, Immigration, Foreign Citizens

RIWAYAT HIDUP



Leonyta Rotua, lahir di Kota Pekanbaru, anak kelima dari tujuh bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak Ismail Siahaan dan Ibu Sinta Martha Simangunsong.

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Swasta Kristen Kalam Kudus Kota Pekanbaru pada tahun 1986 dan selesai pada tahun 1992, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 1 Pekanbaru dan selesai pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pekanbaru (Kelas 1) dan SMA Negeri 1 Palangkaraya (Kelas 2-3) dan selesai pada tahun 1998. Pada tahun 1998 melanjutkan kuliah di Universitas Padjajaran pada Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan tamat tahun 2004.

Penulis pada tahun 2001 selesai wisuda, lulus mengikuti seleksi CPNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pada Tahun 2002 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sampai tahun 2005. Kemudian tahun 2005 Penulis bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Selanjutnya pada tahun 2008 Penulis bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, Pada tahun 2010 Penulis bertugas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia, dilanjutkan tahun 2013 Penulis bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Siantar, 2016 sampai sekarang penulis bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Penulis menikah pada bulan Mei 2005 dengan seorang Pria bernama Paulus Hotman Sinaga dan dikaruniai tiga anak yaitu Hans Phileo Cesario Sinaga, Moses Arnoldy Sinaga dan Nicholas Naek Sinaga. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”**. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardani, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area

3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetyo, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Ridha Sah Putra, S.H, M.A, Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang telah memberikan ijin untuk mealanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dan telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD Swasta Kristen Kalam Kudus Kota Pekanbaru, SLTP Negeri 1 Kota Pekanbaru, SMA Negeri 1 Kota Pekanbaru dan Kota Palangkaraya, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
8. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak Ismail Siahaan (Alm) dan Ibu Sinta Martha Simangunsong serta suami

tercinta Paulus Hotman Sinaga dan anak-anak Hans Phileo Cesario Sinaga, Moses Arnoldy Sinaga dan Nicholas Naek Sinaga yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 27 Maret 2023
Penulis



Leonyta Rotua

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Keaslian Penelitian	11
2.2 Kerangka Teori	13
2.3 Kerangka Konsep	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	20
3.2 Pendekatan Penelitian	21
3.3 Teknik Dan Alat Pengumpul Data	22
3.4 Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Indonesia .	27
4.1.1 Hakikat Hukum Keimigrasian	27
4.1.2 Jenis-Jenis Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Yang Berada Di Indonesia	35
4.1.3 Analisis Terhadap Ketentuan Hukum Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	38
4.1.3.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	39

4.1.3.2	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	42
4.1.3.3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan	47
4.1.3.4	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas	49
4.2	Penegakan Hukum Administrasi Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal.....	60
4.2.1	Gambaran Umum Kanim Kelas II TPI Belawan.....	60
4.2.1.1	Sejarah Kanim Di Indonesian.....	60
4.2.1.2	Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.....	63
4.2.2	Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal.....	70
4.2.2.1	Pengawasan Orang Asing Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	70
4.2.2.2	Pemantauan Keimigrasian dan Operasional Keimigrasian	72
4.2.2.3	Kerjasama Pengawasan	75
4.2.2.4	Penegakan Hukum Melalui Tindakan Administratif Keimigrasian	80
4.2.2.5	KPenegakan Hukum Melalui Tindakan Pro Yustisia (Proses Peradilan).....	81
4.2.3	Pelaksanaan Penegakan Hukum Administratif Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Wilayah Belawan.....	83
4.3	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal	98
4.3.1	Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal	98
4.3.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kanim Kelas II TPI Belawan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal.....	105
4.3.2.1	Secara Umum	105
4.3.2.2	Secara Khusus	107
4.3.3	Upaya yang dilakukan menghadapi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal.....	108
4.3.3.1	Strategi Penegakan Hukum	108
4.3.3.2	Upaya Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Izin Tinggal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	112

BAB V	PENUTUP	115
5.1	Kesimpulan	115
5.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Laporan Statistik Izin Keimigasian Pada Tahun 2020-2022.....	4
Tabel 2.	Penelitian Sebelumnya	11
Tabel 3.	Daftar Nama Pejabat Struktural Di Kanim Kelas II TPI Belawan.....	69
Tabel 4.	Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian Pada Tahun 2022 Pada Kanim Kelas II TPI Belawan	83
Tabel 5.	Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Belawan Tahun 2022.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kehadiran warga negara asing di Indonesia memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara Indonesia. Dengan masuknya warga negara asing maka akan menambah devisa bagi negara khususnya pendapatan kas daerah guna menunjang pembangunan daerah. Warga negara asing yang secara resmi dan sah memiliki izin tinggal disuatu negara dilengkapi dengan dokumen terpisah yang menjelaskan statusnya dan tertera didalam paspornya berupa cap, stiker label, data elektronik dan lain sebagainya.¹

Pengertian orang asing yang terdapat pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa, “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Orang asing akan dilakukan pengawasan terhadap perjalanan lalu lintas masuk keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.²

Pengawasan terhadap warga negara asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau,

¹ Direktorat Jendral Imigrasi, *Pemeriksaan Paspor*, (Jakarta: Penyebaran Informasi, 2007), hlm. 25

² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.³ Saat ini lingkup dari keimigrasian tidak hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang.

Dengan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga negara asing selama berada di Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, apakah memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang tidak baik atau melakukan suatu tindakan kejahatan yaitu melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang tentunya hal ini sangat merugikan negara dan bangsa khususnya daerah Kota Medan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat sering terjadi dalam tindak pidana bidang keimigrasian. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing untuk berada di Indonesia sering disalahgunakan oleh para pemegang izin tinggal tersebut sehingga sering terjadi kasus Penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan oleh warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan suatu hal yang penting karena tanpa adanya izin tinggal tersebut maka warga negara asing tidak dapat berada di Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .

pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri sesuai dengan visa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.⁴

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan yaitu izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, serta izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian mengatakan bahwa:

“Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan”.⁵

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatakan bahwa,

“Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.

Pasal 48 juga menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.

⁴ Hamidi Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 56

Warga negara asing dapat diketahui sebagai imigran legal atau ilegal ketika dilakukan wawancara kepada mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan mereka mendatangi negara Indonesia. Pejabat Imigrasi dapat melakukan beberapa tindakan yang diambil untuk menolak memberi izin masuk kepada warga negara asing ilegal.⁶

Telah ditemukan beberapa warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal khususnya Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan. Terdapat data berupa Laporan statistik izin keimigrasian pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Statistik Izin Keimigrasian Pada Tahun 2020-2022

No.	Kanim	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	TOTAL
1	KANIM KELAS II TPI BELAWAN	2372	990	22	3384
	JUMLAH	2372	990	22	3384

Sumber: Kanim Kelas II TPI Belawan

Berdasarkan uraian data yang disebutkan diatas total warga negara asing yang ada (telah terdata di Kanim Kelas II TPI Belawan) berjumlah 3.384 orang. Namun, ditemukan beberapa kasus warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut di Indonesia khususnya Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan. Menurut Undang-Undang Keimigrasian, warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang

⁶ Asep Kurnia, *Imigran Ilegal*, (Jakarta: IOM-OIM, 2011), hlm. 56

diberikan kepadanya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas mengatakan bahwa,

- “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
 - b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas diketahui bahwa Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk kejahatan, dimana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Meskipun dalam Undang-Undang diatur demikian, masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal seperti yang terjadi Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dengan diperoleh data pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal dan terhadap pelaku Penyalahgunaan izin tinggal tidak diproses secara pidana oleh pihak imigrasi, namun hanya dikenai sanksi administrasi berupa deportasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Permasalahan ini ada pada penegakan hukum di bidang keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana karena memiliki ketentuan pidana untuk diterapkan bagi yang melanggarnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berlandaskan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyek hukum, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing memiliki dampak negatif bagi pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional. Penegakan hukum dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul atau yang akan ditimbulkan atas perbuatan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya,

⁷ Anonim Website: <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 11.51 WIB

keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.⁸ Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuannya di Indonesia.

Tidak hanya itu, terdapat juga ancaman pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Indonesia di antaranya ialah penyelundupan manusia, migrasi ireguler, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).⁹ Penyelundupan manusia didefinisikan sebagai tindakan memasuki wilayah suatu negara secara ilegal di mana orang-orang yang terlibat bukan merupakan penduduk negara tersebut dan tidak memiliki izin untuk tinggal di negara tersebut. Penyelundupan sendiri dipahami sebagai tindakan individu atau kelompok yang memobilisasi orang secara ilegal melewati batas-batas negara untuk keuntungan komersil. Dengan demikian, terdapat tiga elemen penting dalam tindakan penyelundupan manusia, yaitu: melanggar batas-batas negara, dilakukan secara ilegal, dan berorientasi profit.¹⁰

Dengan demikian, peran penting kantor imigrasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam penegakan hukum dalam menegakkan peraturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia,

⁸ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004,) hlm. 1

⁹ Rizkan Zulyadi. Geetha Subramaniam dan Tan Kamello. *People Smuggling In Indonesia*. *International Journal of Asian Social Science*. Volume 4, Nomor 11. Hlm. 1094

¹⁰ *Ibid*

dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat untuk menjalankan yurisdiksinya dalam hal penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang inilah penulis ingin meneliti secara mendalam tentang permasalahan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum administrasi yang mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal?
3. Apa saja kendala dalam penegakan hukum yang dialami Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan yang dihendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang izin tinggal warga negara asing di Indonesia
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dialami Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang keimigrasian pada khususnya yang berhubungan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
- b. Masukan bagi penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi untuk dijadikan acuan penelitian mengenai keimigrasian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area guna memperoleh gelar Magister Hukum
- b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak, khususnya Instansi Kantor Keimigrasian seluruh Indonesia agar dapat menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia
- d. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan masukan kepada masyarakat dan bagi para praktisi hukum, khususnya bagi warga negara asing yang membaca penelitian ini agar mengetahui peraturan serta penegakan hukum yang diterapkan apabila menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian menyangkut “Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”. Namun ada penelitian dalam bentuk terdahulu yang memiliki kesamaan dengan beberapa variabel-variabel seperti penyalahgunaan izin tinggal, penegakan hukum yang terkait dengan bidang keimigrasian yang ada dalam penelitian ini

Adapun persamaan variabel namun secara substansi sangat berbeda dengan penelitian yang saya teliti, berikut ini saya uraikan penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2. Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1.	I Wayan Bela Siki Layang	Universitas Udayana	Kewenangan Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal ¹¹	1. Apa penyebab dari terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Kantor imigrasi kelas I khusus Ngurah Rai? 2. Bagaimana upaya kantor imigrasi dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan?
2	Poltak	Universitas	Penyalahgunaan Izin	1. Bagaimana pengaturan

¹¹ I Wayan Bela Siki, *Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016

	Marojahan	Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta	Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan) ¹²	<p>hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia?</p> <p>3. Apa faktor penyebab Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia?</p>
3.	Heria Novarera	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kanim Kelas I Jambi) ¹³	<p>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar administratif keimigrasian diwilayah Kanim Kelas I Jambi?</p> <p>2. Apakah yang menghambat tugas Kanim Kelas I Jambi?</p> <p>3. Apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian oleh Kanim Kelas I Jambi?</p>

Penelitian yang dibuat dalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal”, murni disandarkan pada hasil pemikiran penulis baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan dengan didasarkan pada pengertian, teori, dan aturan hukum yang diperoleh dari berbagai referensi sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

¹² Poltak Marojahan, *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta: 2018

¹³ Heria Novarera, *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)*, Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2018

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya.¹⁴

“kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui¹⁵, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini”.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sehingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹⁶ Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Berikut akan diuraikan kerangka teori yang berhubungan maupun berkaitan dengan Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal, yaitu: Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*).

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Pengantar *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 254.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 80.

¹⁶ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta, Raja Grafindo: 2007), hlm. 2

yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹⁷ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 7.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 116.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁹

Selama ini masyarakat memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.²⁰

Tindakan keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.²¹ Struktur hukum yang terkait dengan penegakan hukum yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi pejabat pegawai negeri sipil pada kantor keimigrasian, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 115.

²⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 39.

²¹ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²²

Teori sistem hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi permasalahan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, teori ini akan menganalisis dimana letak permasalahan dalam penegakan hukumnya, apakah terletak di substansi, struktur, atau budaya hukumnya.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau sering disebut sebagai Konsepsi diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan definisi operasional²³. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap kerangka konsep yang digunakan dalam merumuskan konsep yang menggunakan definisi model operasional. Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Harvarindo: 2013) hlm. 59

- a. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴
- b. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman karena dilarang oleh suatu aturan hukum”.²⁵
- c. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.²⁶
- d. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luarnegeri untuk berada di Wilayah Indonesia.²⁷
- e. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

²⁴ Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988) hlm. 32

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 58

²⁶ Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁷ Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.²⁸

- f. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.²⁹
- g. Imigrasi adalah suatu hal yang berhubungan dengan perpindahan warga dari satu tempat ke tempat lainnya.³⁰
- h. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.³¹
- i. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.³²
- j. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³³
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.³⁴
- l. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri

²⁸ Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁹ Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁰ H.M Galang Asmara, Hukum Keimigrasian, (Mataram: Pustaka bangsa, 2020), hlm. 1

³¹ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³² Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.³⁵

- m. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.³⁶
- n. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.³⁷
- o. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.³⁸

³⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa serta dilakukannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁹ Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

³⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴¹

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena ingin mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analisis, penelitian diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.⁴² Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.⁴³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16

⁴² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 47

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan wawancara kepada pejabat Imigrasi di Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan teori-teori atau prinsip-prinsip serta asas hukum mengenai penegakan hukum yang ada di dalam hukum pidana (*Criminal Law*) dan hukum administrasi (*administrative law*), serta perundang-undangan lainnya yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Dan Alat Pengumpul Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu digunakan juga teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan untuk

menanyakan hal terkait penegakan hukum yang dilakukan Kantor Keimigrasian Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam hal mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dengan salah satu Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang memiliki kompetensi sebagai informan ataupun narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau bebas, dimana peneliti tidak berpedoman pada wawancara yang terstruktur sistematis lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan penelitian untuk diteliti.

Sedangkan Data Sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yaitu dengan mencari, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁴⁴ Law Metha Word Press, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Website Internet: [Lhttps://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnormatif.html?m=1](https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnormatif.html?m=1), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 16:51 WIB.

- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- 6) Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku mengenai hukum, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat untuk menunjukkan dan mendukung proses pengambilan kesimpulan dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa

⁴⁵ Afifah Reza, *Mengapa Menganalisis Data Itu Penting?*, Website Internet: <https://www.dictio.id/t/mengapa-menganalisis-sebuah-data-itu-penting/12185>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 17.01 WIB

analisis data dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁶

Analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena dengan data yang salah akan mengakibatkan hasil analisa yang salah. Dari analisa yang salah akan memberikan interpretasi yang salah. Dan dari interpretasi yang salah akan menghasilkan rekomendasi yang salah. Dengan rekomendasi yang salah akan mengakibatkan perencanaan program yang salah. Perencanaan program yang salah akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang salah dan pada akhirnya tidak akan memecahkan masalah bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Adapun pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, mengenai pengertian metode yuridis-kualitatif yaitu:⁴⁷

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”


Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait ketentuan pidana dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan kewenangannya menurut sistem hukum dan peraturan yang berlaku di

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.37.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonseia: 1990) hlm. 98

Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Dan sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dalam bentuk tesis ini.



⁴⁸H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002) hlm. 37.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Sehubungan dengan sanksi, terdapat 2 (dua) jenis bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 75 tentang tindakan administratif pelanggaran izin tinggal dan Sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 116 tentang tindakan pidana terhadap pelanggaran izin tinggal.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. Secara teknis prosedural, tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,

dalam penegakan hukum tersebut ditemukan hambatan yang memiliki dampak yang signifikan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi penegakan hukum administrasi dalam bidang keimigrasian terbagi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat disebutkan diantaranya, koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif, minimnya sumber daya manusia baik Pejabat Imigrasi maupun PPNS yang bisa berbahasa asing selain Bahasa Inggris, dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang bersifat non koperatif. Selanjutnya secara khusus pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dapat disebutkan diantaranya, sering terjadi banjir Rob (Air Pasang), tegangan listrik tidak stabil, dan gedung Kantor imigrasi Kelas II TPI Belawan yang tidak memadai, khususnya ruang deteni yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak disampaikan, yaitu:

- 1) Diberikan kesempatan mengikuti Pendidikan PPNS bagi Pejabat Imigrasi yang ada guna menambah jumlah Pejabat Imigrasi yang PPNS di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Kemudian ditambah jumlah Pejabat Imigrasi yang memiliki keahlian berbahasa asing selain Bahasa Inggris agar dapat melaksanakan pengawasan dan monitoring serta penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal sekaligus menunjukkan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian untuk mempermudah komunikasi antara petugas

dan warga negara asing dapat juga memanfaatkan aplikasi translate di android antara lain :

- Speak and Translate, Speak and Translate bisa menerjemahkan ke banyak bahasa seperti Inggris, Spanyol, Cina, Jepang, dan masih banyak lagi dengan menginput teks, suara, dan juga dengan kamera bawaan ponsel Android.
- Udictionary, Udictionary menjadi salah satu aplikasi penerjemah terbaik dengan tersedianya kamus Oxford dalam 12 bahasa dan 58 bahasa terjemahan offline.
- Naver Papago, Aplikasi Naver Papago mendukung setidaknya 13 bahasa. Seperti Korea, Jepang, Cina, Spanyol, Inggris, dan masih banyak lagi dengan sangat mudah untuk dipahami. Aplikasi gratis berukuran 27 mb ini bisa menerjemahkan teks, gambar, suara, tulisan tangan, dan juga dari situs web.
- Google Translate, Selain bisa menerjemahkan lebih dari 100 bahasa dengan cara mengetik, juga bisa menerjemahkan 59 bahasa saat offline, 94 bahasa dengan input dari kamera, dan 96 bahasa dengan tulisan tangan.
- Reverso Translate and Learn, Reverso Translate and Learn memberikan keunggulan berupa aplikasi yang sangat mudah digunakan dan menyediakan saran kata, konjungsi, dan juga sinonim untuk mempermudah Anda dalam menyalin bahasa.
- Dict.ccDictionary

Meski hanya berukuran tidak lebih dari 5,2 Mb, Aplikasi ini mendukung

hingga 51 kombinasi bahasa saat offline yang akan membantu saat ingin menerjemahkan bahasa saat terkendala jaringan internet.

- Microsoft Translate, Microsoft Translate menyediakan berbagai metode input data. Selain menulis langsung, Anda juga bisa menggunakan kamera dan suara untuk menerjemahkan kata atau kalimat.

Selain itu pembangunan ruang deteni yang baik dan di bangun di luar Gedung pelayanan keimigrasian guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan ataupun membahayakan pada saat pelayanan keimigrasian sedang berlangsung, seperti halnya kejadian penyerangan terhadap petugas imigrasi baru-baru ini, dimana pada saat itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mengamankan 4 orang WNA Uzbekistan, keempatnya ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk menunggu proses pendeportasian ke negara asalnya. Tiga dari empat WNA tersebut melarikan diri dari ruang detensi Imigrasi dengan cara membobol atap plafon. Ketiganya lalu menuju pantry/dapur Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan menyerang petugas Imigrasi, yang mengakibatkan 1 orang petugas imigrasi tewas dan beberapa lainnya luka-luka.

- 2) Diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan tidak hanya berupa Tindakan administratif tapi juga Tindakan pidana (Pro Justisia) agar memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat, menumbuhkan rasa penyesalan dan memberikan efek jera kepada warga negara asing tersebut sehingga mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut secara berulang. Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan harus objektif dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan

administrasi keimigrasian yang akan dikenakan terhadap pelanggar penyalahgunaan izin tinggal. Dalam proses penahanan orang asing sebelum dilakukan deportasi diberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya dan dilakukan komunikasi yang baik dengan pihak kedutaannya.

- 3) Diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, TNI/ Polri Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan instansi daerah lainnya dalam rangka menjaga kedaulatan negara khususnya di bidang keimigrasian, agar dapat memberikan informasi terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melalui kegiatan Rapat Koordinasi TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan Adanya APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang dapat menunjang pengawasan dan penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana pelanggaran Izin Tinggal bagi warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2013)
- Asep Kurnia, *Imigran Ilegal*, (Jakarta: IOM-OIM, 2011)
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali pers: 2013)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Direktorat Jendral Imigrasi, *Pemeriksaan Paspor*, (Jakarta: Penyebaran Informasi, 2007)
- H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002)
- Hamidi Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ibnu Suud, *“Manajemen Keimigrasian”*, (Jakarta: Amarja Press, 2005)
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI Press, Depok, 2016

- Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann,1989)
- Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann, 1989)
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984)
- Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta, Raja Grafindo: 2007)
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001)
- M. Imam Santoso, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006)
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004)
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2004)
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonseia: 1990)
- Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Teori:Apakah itu?*, (Makalah kuliah Program Doktor, UNDIP: 2003)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Wasty Soemanto, *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2004)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999)

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Karya Ilmiah

A. Amrullah Armingsyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, Pleno Jure, Vol 9 (2) Tahun 2019

Heria Novarera, *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kanim Kelas I Jambi)*, Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2018

I Wayan Bela Siki, *Kewenangan Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016

M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.

Poltak Marojahan, *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta: 2018

Ratna Wilis, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonseia*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU, Medan: 2009

Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*, UNNES LAW JOURNAL, ULJ 4 (1) (2015)

Ruri Kemala Desriani, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung 2015

Zulyadi, Rizkan. Geetha Subramaniam dan Tan Kamello. *People Smuggling In Indonesia*. International Journal of Asian Social Science. Volume 4, Nomor 11.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

Internet

Afifah Reza, *Mengapa Menganalisis Data Itu Penting?*, Website Internet:

<https://www.dictio.id/t/mengapa-menganalisis-sebuah-data-itu-penting/12185>

Anonim Website: <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, diakses